



# Evaluasi Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Hukum: Dampaknya Terhadap Perlindungan Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak yang Terlibat

Kurdi <sup>1\*</sup>, Yamin <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, Indonesia

\*Corresponding Author: [kurdi@stih-adhyaksa.ac.id](mailto:kurdi@stih-adhyaksa.ac.id)

## Info Artikel

Direvisi, 23/01/2025

Diterima, 14/02/2025

Dipublikasi, 18/02/2025

## Kata Kunci:

Bahasa; Bahasa  
Hukum; Hukum  
Kontrak

## Abstrak

Penelitian ini membahas pentingnya penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak hukum di Indonesia, dengan fokus pada dampaknya terhadap pemahaman hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Sebagai bahasa resmi negara, Bahasa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang adil, serta mengurangi potensi kesalahpahaman dan perselisihan dalam kontrak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang bertujuan untuk menganalisis penerapan Bahasa Indonesia dalam kontrak hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penggunaan Bahasa Indonesia sudah diatur secara jelas dalam perundang-undangan, masih terdapat tantangan terkait pemahaman istilah hukum yang kompleks dan penggunaan campuran bahasa dalam kontrak. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan penggunaan Bahasa Indonesia yang sesuai kaidah hukum guna memperkuat transparansi, keadilan, dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam kontrak hukum.

## Abstract

*This research discusses the importance of the use of Bahasa Indonesia in legal contracts in Indonesia, focusing on its impact on the understanding of the rights and obligations of the parties involved. As the official language of the state, Bahasa Indonesia has a very important role in creating legal certainty and fair protection, as well as reducing the potential for misunderstandings and disputes in contracts. This research uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, which aims to analyze the application of Bahasa Indonesia in legal contracts in accordance with Law Number 24 of 2009 and Presidential Regulation Number 63 of 2019. The results show that although the use of Bahasa Indonesia is clearly regulated in the legislation, there are still challenges related to understanding complex legal terms and the use of mixed languages in contracts. Therefore, this study suggests improving the understanding and application of the use of Bahasa Indonesia in accordance with legal rules in order to strengthen transparency, fairness, and legal protection for all parties involved in legal contracts.*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai keanekaragaman mulai dari suku, ras, budaya hingga juga terdapat keanekaragaman bahasa. Dengan berbagai keberagaman tersebut, khususnya dalam hal ini keberagaman bahasa tentunya berdampak pada potensi terjadinya ketidakpastian yang mana ketidakpastian tersebut dapat terjadi dikarenakan dimungkinkan

untuk penggunaan Bahasa yang berbeda antara yang disepakati oleh satu pihak dengan pihak.<sup>1</sup> Sehubungan dengan permasalahan tersebut sejatinya permasalahan tersebut sudah terselesaikan mengingat seiring dengan keberadaan keberagaman tersebut bahasa Indonesia dipilih menjadi Bahasa resmi negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia.<sup>2</sup> Keberadaan Bahasa resmi tersebut sendiri memiliki dampak yang lebih besar yang mana dampak tersebut berhubungan dengan bidang lain dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam hal ini adalah dampaknya dalam urusan legalitas atau urusan hukum.

Dalam hal dijelaskan dalam konteks hukum sendiri bahasa Indonesia memiliki peranan yang sangat krusial, khususnya dalam hal pelaksanaan penyusunan kontrak hukum yang digunakan untuk mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Penggunaan bahasa dalam kontrak hukum tersebut sendiri menjadi sesuatu hal yang sangat krusial dan juga penting mengingat dengan keberadaan bahasa yang tidak resmi dan baku tentunya dapat berdampak pada potensi munculnya penafsiran ganda atau ketidakpastian dalam pemberian perlindungan terhadap para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu kontrak hukum. Dengan terjadinya hal tersebut tentunya dapat menghilangkan tujuan kontrak hukum itu sendiri yang dalam hal ini adalah hilangnya kepastian hukum dan melindungi hak serta kewajiban para pihak.<sup>3</sup> Sehubungan dengan permasalahan tersebut tentunya dapat dijelaskan bahwa Bahasa hukum haruslah dituliskan dengan jelas, tidak ambigu dan juga mudah dipahami sehingga tidak memunculkan permasalahan multi tafsir yang sangat membahayakan dalam praktik hukum.

Dalam praktiknya, penggunaan bahasa dalam penyusunan kontrak hukum sering kali mengalami sejumlah permasalahan yang dapat mengurangi efektivitas kontrak itu sendiri sebagai alat perlindungan hukum. Salah satu masalah utama adalah ketidakjelasan bahasa yang digunakan. Ketika bahasa yang digunakan dalam kontrak tidak cukup jelas atau ambigu, pihak-pihak yang terlibat mungkin mengalami kesulitan dalam memahami maksud dan tujuan dari klausul-klausul yang ada. Hal ini dapat menyebabkan adanya interpretasi yang berbeda-beda tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang pada akhirnya memicu timbulnya sengketa.<sup>4</sup>

Selain itu, kontrak hukum sering kali mengandung istilah-istilah hukum yang sangat teknis dan sulit dipahami oleh masyarakat awam atau pihak-pihak yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai. Penggunaan istilah-istilah tersebut tanpa adanya penjelasan yang jelas atau definisi yang tepat dapat memperburuk ketidakpahaman antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam banyak kasus, pihak yang kurang mengerti akan merasa

---

<sup>1</sup> Kiswahni, A., 2022. Peran Masyarakat Majemuk dalam Melestarikan Keanekaragaman Budaya di Indonesia. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(6), pp.235-237

<sup>2</sup> Maghfiroh, N., 2022. Bahasa Indonesia Sebagai Alat Komunikasi Masyarakat Dalam Kehidupan Sehari-hari. *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 19(02).

<sup>3</sup> Septiani, S., Ramadhany, C.L., Putri, S.A. and Anhar, A., 2024. Koherensi dan Kejelasan Kalimat dalam Surat Perjanjian Kerjasama: Pendekatan Linguistik dan Legal. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(5), pp.6162-6164

<sup>4</sup> ARDHI, B.A., 2024. *PERLAWANAN EKSEKUSI LELANG HAK TANGGUNGAN DI PENGADILAN AGAMA DENGAN AKAD YANG MENGANDUNG KLAUSULA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI BASYARNAS (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0847/Pdt. G/2016/PA. JP Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 448 K/Ag/2018)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

dirugikan karena tidak sepenuhnya memahami isi dan implikasi hukum dari kontrak yang mereka tandatangani.<sup>5</sup> Akibatnya, mereka mungkin setuju pada ketentuan yang tidak menguntungkan bagi mereka, atau bahkan tidak sadar akan kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi. Kurangnya penjelasan yang memadai dalam kontrak juga menjadi masalah signifikan. Meskipun kontrak merupakan kesepakatan yang mengikat, namun apabila kontrak tersebut tidak menyertakan penjelasan yang cukup tentang hak dan kewajiban para pihak, maka hal ini bisa menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Sebagai contoh, pihak yang lebih lemah atau kurang berpengalaman dalam dunia hukum seperti konsumen atau pekerja mungkin akan mengalami kesulitan dalam memahami risiko atau tanggung jawab yang mereka emban dalam kontrak. Hal ini bisa berdampak pada perlindungan hukum yang lebih rendah bagi mereka, karena hak-hak mereka tidak dilindungi dengan baik akibat ketidakjelasan tersebut.

Ketidakjelasan bahasa dalam kontrak hukum dapat secara langsung memengaruhi kualitas perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang tidak memiliki pengetahuan atau akses yang memadai terhadap informasi hukum. Terlebih lagi, jika kontrak tersebut melibatkan pihak yang memiliki posisi lebih kuat atau memiliki pengetahuan hukum yang lebih tinggi, ketidakjelasan bahasa ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam perlindungan hak-hak mereka.<sup>6</sup> Dalam banyak situasi, ini berpotensi memperburuk kesenjangan antara pihak yang memiliki kekuatan tawar yang lebih tinggi dengan pihak yang lebih lemah, yang pada gilirannya memperburuk ketidakadilan dalam transaksi hukum tersebut.

Berangkat dari permasalahan-permasalahan sebagaimana dijelaskan di atas maka sejatinya diperlukan suatu evaluasi terhadap penggunaan bahasa yang terdapat dalam kontrak-kontrak hukum yang hendak disusun oleh para pihak yang membutuhkan, evaluasi tersebut sendiri diperlukan untuk dilakukan dalam rangka menganalisis dampak dari penggunaan bahasa tersebut terhadap para pihak khususnya dalam hal ini dampak yang dimaksud adalah dampak yang berhubungan dengan ketentuan dan juga keabsahan atas kontrak yang sudah disusun dan disepakati para pihak. Dalam hal ini sendiri evaluasi diperlukan dalam rangka menilai kesesuaian penggunaan bahasa dalam kontrak hukum dengan berbagai peraturan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan perundang-undangan tersebut antara lain adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.<sup>7</sup> Undang-Undang ini menegaskan bahwa bahasa Indonesia harus digunakan dalam berbagai bidang, termasuk bidang hukum. Selain ketentuan sebagaimana dijelaskan tersebut apabila ditinjau lebih dalam maka sejatinya terdapat peraturan lain yang juga memiliki korelasi dengan penggunaan bahasa dalam kontrak hukum seperti sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Pasal 1320, yang menjelaskan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan antara para pihak. Yang mana dalam hal ini tentunya hal tersebut memiliki korelasi dengan kontrak mengingat kesepakatan yang baik dalam kontrak tentunya baru dapat

<sup>5</sup> Yulianingsih, S. and Listyarini, D., 2024. Pengantar Ilmu Hukum. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, pp.1-5.

<sup>6</sup> Molle, A.A., Berlianty, T. and Balik, A., 2023. Perlindungan hukum terhadap konsumen Shopee atas barang yang tidak sesuai dengan deskripsi produk. *Pattimura Law Study Review*, 1(1), pp.1-15.

<sup>7</sup> Wijaya, H., 2023. *Keabsahan dan Konsekuensi Hukum Terhadap Kontrak Komersial Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

terwujud bilamana bahasa yang digunakan dalam kontrak dapat dipahami dengan jelas oleh kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Berangkat dari berbagai pemaparan sebagaimana dijelaskan di atas, maka sejatinya diperlukan suatu penelitian dalam rangka menjelaskan mengenai bagaimana hukum dapat mempengaruhi perlindungan para pihak dan juga sehubungan dengan pemaparan latar belakang sebagaimana dijelaskan di atas nantinya dapat dijelaskan mengenai bagaimana penggunaan bahasa yang baik sehingga kontrak hukum yang disusun memiliki nilai kepastian yang baik dan juga benar-benar mampu memberikan perlindungan terhadap para pihak yang saling mengikatkan diri dalam kontrak. Selain sebagaimana dijelaskan tersebut dalam penyusunan penelitian ini nantinya diharapkan peneliti juga dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan-permasalahan yang timbul akibat penggunaan bahasa yang ambigu atau tidak dipahami oleh para pihak dalam kontrak hukum, serta bagaimana hal ini dapat berdampak pada keadilan dan kepastian hukum sehingga dengan teridentifikasinya permasalahan tersebut tentunya atas hasil analisis atau penelitian tersebut dapat digunakan sebagai dasar penyelesaian atau solusi atas permasalahan yang ada.

Sehubungan dengan berbagai permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merasa perlu untuk mengonkretkan isu-isu yang ada dengan mengangkat permasalahan-permasalahan tersebut ke dalam sebuah penelitian yang lebih terfokus. Penelitian ini akan membahas secara mendalam mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak hukum, dengan menilai dampaknya terhadap perlindungan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Dengan judul penelitian “Evaluasi Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Hukum: Dampaknya Terhadap Perlindungan Hak Dan Kewajiban Pihak-Pihak Yang Terlibat”, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai berbagai permasalahan bahasa dalam kontrak hukum serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan perbaikan penggunaan bahasa yang lebih baik dan efektif dalam penyusunan kontrak hukum.

Berangkat dari pemaparan sebagaimana dijelaskan di atas, maka penulis hendak merinci judul yang telah dipilih oleh penulis dengan cara mengonkretkan permasalahan yang ada kedalam rumusan masalah dengan rincikan sebagai penggunaan bahasa Indonesia yang jelas dan tepat dalam kontrak hukum mempengaruhi pemahaman hak dan kewajiban yang tercantum bagi pihak-pihak yang terlibat dan sejauh mana ketidakjelasan atau ketidaktaatan penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak hukum dapat mempengaruhi penegakan hak dan kewajiban para pihak di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Pelaksanaan penelitian ini dalam menggunakan metode penelitian yuridis normative atau biasa dikenal dengan studi kepustakaan yang mana pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis berbagai sumber pustaka yang telah tersedia sebelumnya dan hasil analisis yang telah dilakukan tersebut kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang

---

<sup>8</sup> Rajagukguk, F.B., 2023. PEMBATALAN PERJANJIAN KARENA KETIADAAN BAHASA INDONESIA. *Jurnal Yudisial*, 16(1), pp.83-90.

hendak di analisis.<sup>9</sup> Pemilihan metode penelitian tersebut sendiri adalah dikarenakan sejatinya pengaturan mengenai penggunaan bahasa sudah tersedia seperti sebagaimana tertuang dalam KUHPerduta dan juga Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan namun dalam pelaksanaannya masih seringkali terdapat ketidaksesuaian dalam penggunaan bahasa dalam kontrak hukum.

Keberadaan metode penelitian sebagaimana dijelaskan tersebut sendiri dalam pelaksanaannya tidak bisa dilakukan secara sendirian mengingat dibutuhkan pendekatan penelitian dalam pelaksanaan penelitian itu sendiri. Pendekatan penelitian sendiri dalam hal ini didefinisikan sebagai suatu cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam rangka menjawab pertanyaan atau tujuan penelitian. Dalam pelaksanaan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yakni dengan sumber hukum Evaluasi Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Hukum serta dampaknya Terhadap Perlindungan Hak Dan Kewajiban Pihak-Pihak Yang Terlibat dalam penyusunan kontrak tersebut.<sup>10</sup> Adapun dalam hal ini peraturan atau regulasi yang digunakan adalah sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual merupakan metode yang digunakan dalam menganalisis suatu permasalahan dengan berfokus pada sudut pandang yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum. Metode ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu ide atau gagasan tertentu dengan cara menjelaskan konsep-konsep atau prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji.<sup>11</sup> Dengan penggunaan pendekatan konseptual dalam penelitian ini, nantinya peneliti dapat memahami dasar atau landasan teoritis mengenai permasalahan yang ada sesuai dengan perkembangan ilmu hukum yang ada. Selain itu, pendekatan ini juga membantu peneliti untuk memahami hubungan antara berbagai konsep dan teori yang saling terkait, sehingga dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan sistematis. Adapun dalam hal ini konseptual yang digunakan oleh penulis adalah seperti konsep bahasa, konsep kontrak hukum dan juga konsep evaluasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaruh Bahasa Indonesia Terhadap Pemahaman Hak Dan Kewajiban Yang Tercantum dalam Kontrak Hukum**

Bahasa dapat didefinisikan sebagai suatu alat komunikasi yang sangat penting keberadaannya dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam hal ini adalah dalam aspek bidang hukum. Di Indonesia, penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak hukum tidak hanya menjadi sebuah keharusan, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami hak dan kewajiban mereka dengan jelas. Kontrak yang

---

<sup>9</sup> Purwanti, Y., Rachman, F., Gunawan, T. and Kartadinata, A., 2023. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dengan Metode Phising oleh Kepolisian Daerah Lampung. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(01), h.65.

<sup>10</sup> Satria, J., 2024. *Penolakan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Boyolali Perspektif Hukum Progresif (Studi Penetapan No 601/Pdt. P/2020/PA. Bi)* (Doctoral dissertation, IAIN SALATIGA).

<sup>11</sup> Agustini, I., Rachman, R. and Haryandra, R., 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent*, 2(3), h.345.



ditulis dengan bahasa yang tepat dan mudah dipahami sangat penting untuk mencegah sengketa di kemudian hari. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana penggunaan Bahasa Indonesia mempengaruhi pemahaman terhadap isi kontrak hukum serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya. Kontrak hukum yang ambigu atau menggunakan istilah yang sulit dimengerti bisa menimbulkan kebingungan, baik bagi pihak yang terlibat langsung maupun pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap kontrak tersebut.<sup>12</sup>

Selain itu, adanya variasi dalam penafsiran terhadap bahasa yang digunakan dalam kontrak juga bisa membuka peluang untuk perselisihan yang berlarut-larut. Oleh karena itu, penyusunan kontrak yang memperhatikan kejelasan bahasa tidak hanya penting untuk menghindari kesalahpahaman, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban semua pihak terlindungi dengan baik. Dalam penelitian ini, akan dibahas lebih lanjut tentang bagaimana penerapan Bahasa Indonesia yang efektif dalam kontrak hukum dapat memperkuat perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

Bahasa Indonesia memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap penyusunan kontrak yang dalam hal ini penggunaan bahasa Indonesia dalam penyusunan kontrak tersebut berdampak pada pemahaman terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak hukum yang sudah disepakati oleh para pihak. Dalam hal ini sendiri dampak-dampak hukum dapat dianalisis dari berbagai aspek yang mana secara sederhana dampak-dampak tersebut dapat dilihat dalam aspek-aspek sebagai berikut:

#### 1. Dampak Terhadap Kepastian Hukum Dalam Kontrak

Penggunaan bahasa yang baik dan benar perlu dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya mengingat penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tentu berpengaruh pada kepastian hukum dalam kontrak. Pengaruh kepastian hukum dalam kontrak tersebut sendiri dapat muncul mengingat dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar maka para pihak dapat memahami kontrak secara seksama dan atas pemahaman tersebut nantinya para pihak menjadi lebih paham dan peduli terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya dan hal tersebutlah yang nantinya yang dapat mengakibatkan kepastian hukum masing-masing pihak yang saling mengikatkan diri dalam kontrak.

Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar disini juga dapat menjamin kepastian hukum mengingat dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar maka tentunya berbagai klausul yang terkandung dalam suatu kontrak hukum dapat terhindar dari kesalahan penafsiran atau dalam hal ini dapat terhindar dari potensi terjadinya multi tafsir yang sangat berbahaya apabila ditemukan dalam kontrak dikarenakan dengan adanya klausul multi tafsir tersebut tentunya dapat mengakibatkan para pihak dapat bersengketa.

#### 2. Dampak Terhadap Kewajiban Hukum

Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia menjadi dasar hukum yang kuat. Jika kontrak tidak menggunakan bahasa Indonesia, meskipun tidak secara otomatis membatalkan kontrak, hal ini bisa menjadi alasan untuk mengajukan pembatalan jika terdapat unsur wanprestasi. Hal ini disebabkan oleh pentingnya kejelasan komunikasi dalam

---

<sup>12</sup> Patrianegara, A.L., 2024. Pembuatan Kontrak Hukum: Teori, Teknik, Dan Kesalahan Yang Harus Dihindari. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 1(6), pp.413-416.

perjanjian hukum, di mana kedua belah pihak harus sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka.

Dalam hal bahasa yang digunakan dalam kontrak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, salah satu pihak mungkin mengklaim bahwa mereka tidak dapat memahami isi kontrak dengan baik, yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan kontrak tersebut. Sebagai contoh, jika sebuah pihak tidak dapat memahami ketentuan kontrak karena bahasa yang digunakan tidak jelas atau bahkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka dapat dianggap bahwa pihak tersebut tidak diberikan kesempatan yang adil untuk memahami perjanjian tersebut. Dalam hal ini, kontrak dapat dianggap cacat atau tidak sah, yang pada gilirannya dapat menjadi dasar untuk pembatalan kontrak atau tuntutan atas wanprestasi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga berfungsi untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.<sup>13</sup>

### 3. Dampak Terhadap Perlindungan Bagi Warga Negara

Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga tentunya memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perlindungan warga negara di Indonesia dikarenakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat dijadikan sebagai sarana guna melindungi warga negara Indonesia dari potensi kerugian akibat ketidakpahaman terhadap isi kontrak yang ditulis dalam bahasa asing. Mengingat pentingnya pemahaman yang jelas terhadap ketentuan-ketentuan dalam kontrak, penggunaan bahasa asing dapat berisiko menimbulkan kesalahpahaman atau kebingungan, terutama bagi pihak yang tidak menguasai bahasa tersebut. Tanpa pemahaman yang memadai, pihak yang terlibat dalam kontrak bisa saja setuju pada ketentuan-ketentuan yang merugikan mereka tanpa menyadari sepenuhnya konsekuensinya.

Sebagai contoh, ketentuan yang diterjemahkan dengan tidak tepat atau penggunaan istilah hukum yang tidak umum dalam bahasa asing dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara niat asli para pihak dan implementasinya. Dalam situasi seperti ini, korban dari ketidakpahaman tersebut berisiko mengalami kerugian finansial, hukum, atau reputasi. Oleh karena itu, pengaturan yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak bertujuan untuk menjamin agar seluruh warga negara Indonesia dapat bertransaksi secara adil, dengan pemahaman yang jelas terhadap hak dan kewajiban mereka. Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan perlindungan hukum terhadap individu akan lebih optimal, serta mengurangi potensi penyalahgunaan yang mungkin terjadi akibat ketidaktahuan terhadap isi kontrak.<sup>14</sup>

### 4. Dampak Terhadap Komunikasi Antar Para Pihak

Sebagaimana dijelaskan di atas dalam konteks pelaksanaan kontrak hukum tentunya bahasa sangat berpengaruh apalagi dalam hal ini dihubungkan dengan konsepsi globalisasi. Dengan keberadaan konsep globalisasi mengakibatkan kontrak hukum dapat dilakukan dengan pihak-pihak asing sehingga dengan adanya unsur asing tersebut mengakibatkan

<sup>13</sup> Abbas, M.N.M., 2020. Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit Bank. *Gorontalo Law Review*, 3(2), pp.188-189.

<sup>14</sup> Hanipah, A., Dalimunthe, N., Pertiwi, S.I. and Sitompul, H., 2023. Kontrak Kerja dalam Hukum Bisnis Ketenagakerjaan: Analisis Perlindungan Hukum Hak dan Kewajiban Para Tenaga Kerja. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1), pp.110-112.

pentingnya penggunaan bahasa asing menyesuaikan dalam kontrak (misalnya dalam hal ini adalah penggunaan bahasa Inggris). Sehubungan dengan keberadaan hal tersebut disinilah peranan atau dampak dari bahasa Indonesia hukum terlihat, bilamana dalam pelaksanaan penyusunan kontrak hukum tersebut tentu dapat mengakibatkan para pihak khususnya pihak yang berasal dari Indonesia menjadi dirugikan dikarenakan tidak paham secara komprehensif mengenai klausul-klausul yang ditulis dalam bahasa tersebut.

Dengan adanya permasalahan sebagaimana dijelaskan tersebut maka tentunya dapat dilihat dan dijelaskan pula bahwa bahasa Indonesia memiliki peranan yang penting dikarenakan dengan adanya bahasa Indonesia tersebut dapat melindungi para pihak agar terhindar dari kesalahpahaman klausul kontrak hukum yang telah disepakati dan hal tersebut dapat menjamin dan juga menjaga hubungan bisnis yang baik di antara para pihak dan juga dapat mengurangi potensi terjadinya sengketa yang mungkin saja terjadi akibat keberadaan penggunaan dua bahasa dalam kontrak hukum tersebut.

Berbagai dampak sebagaimana dijelaskan di atas tentunya dapat terselesaikan bilamana bahasa Indonesia digunakan secara baik dan maksimal. Salah satu hal yang paling penting untuk dilakukan dalam hal ini adalah penggunaan bahasa Indonesia disetiap kontrak hukum atau mencantumkan bahasa Indonesia bilamana kontrak hukum yang disepakati melibatkan pihak asing. Hal tersebut sendiri sebagaimana seharusnya dilakukan mengingat dalam undang-undang nomor 24 tahun 2009 dan juga Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019 telah dinyatakan secara jelas dan wajib bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam semua nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta, atau individu warga negara Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang jelas dan seragam mengenai hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak.<sup>15</sup>

Berangkat dari berbagai pemaparan sebagaimana dijelaskan di atas sejatinya dapat dijelaskan bahwa Penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak hukum di Indonesia memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban yang tercantum secara jelas. Sebagai bahasa resmi negara, penggunaan Bahasa Indonesia dalam dokumen hukum telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan yang adil bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, baik individu maupun badan hukum. Bahasa yang digunakan dalam kontrak harus mudah dipahami dan bebas dari ambiguitas untuk menghindari potensi salah tafsir yang dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Namun, penerapan Bahasa Indonesia dalam kontrak hukum di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Istilah hukum yang kompleks dan terkadang sulit dipahami oleh masyarakat awam sering menjadi kendala, terutama ketika pihak yang terlibat tidak memiliki pemahaman hukum yang memadai. Selain itu, masih terdapat kecenderungan untuk menyusun kontrak menggunakan campuran bahasa yang dapat menyebabkan ketidakjelasan. Meskipun demikian, upaya untuk memprioritaskan penggunaan Bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah hukum adalah langkah penting untuk meningkatkan transparansi, mengurangi

---

<sup>15</sup> Rajagukguk, F.B., 2022. PROBLEMATIKA PEMBATALAN PERJANJIAN KARENA KETIADAAN BAHASA INDONESIA. *Journal of Syntax Literate*, 7(6).



risiko sengketa, dan memperkuat perlindungan hukum bagi semua pihak. Dengan demikian, konsistensi dalam penerapan bahasa resmi ini tidak hanya mendukung kepastian hukum, tetapi juga memperkuat keadilan dalam praktik hukum di Indonesia.

### **Dampak Ketidajelasan atau Ketidaktaatan Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Hukum**

Dalam hal ditinjau dari segi hukum sejatinya telah terdapat pengaturan jelas mengenai penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor. 63 Tahun 2019 yang menjelaskan mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak bisnis baik dalam kontrak tersebut melibatkan instansi pemerintah, lembaga swasta, atau individu warga negara Indonesia. Selama dalam hal ini peraturan tersebut dilakukan dengan baik tentu tidak akan memberikan dampak negatif terhadap para pihak yang terlibat dalam kontrak, hal tersebut sendiri akan menjadi berbeda bilamana ternyata dalam pelaksanaannya para pihak tidak mengindahkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang mana dengan tidak diindahkannya peraturan perundang-undangan tersebut tentu dapat berdampak pada adanya ketidakjelasan atas bahasa yang terdapat dalam kontrak hukum. Dengan keberadaan dampak tersebut tentu memberikan implikasi sebagai berikut:

- a. Ambiguitas dan Multi-interpretasi: Ketidakjelasan dalam penggunaan bahasa sering kali menjadi penyebab utama munculnya ambiguitas dan perbedaan interpretasi terhadap isi kontrak. Situasi ini biasanya terjadi ketika istilah atau frasa yang digunakan terlalu luas, bersifat umum, atau mengandung makna ganda. Akibatnya, pihak-pihak yang terlibat dapat memahami klausul dalam kontrak secara berbeda, yang berpotensi menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Penggunaan bahasa yang tidak spesifik ini dapat melemahkan kepastian hukum dan mengurangi perlindungan hak serta kewajiban yang seharusnya dijamin dalam kontrak.
- b. Potensi pembatalan kontrak: Dalam beberapa kasus, pengadilan telah membatalkan kontrak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, meskipun ada argumen bahwa isi kontrak itu sendiri seharusnya menjadi fokus utama, bukan bahasa yang digunakan. Terjadinya hal tersebut sendiri mengindikasikan bahwa penggunaan kontrak merupakan sesuatu hal yang wajib dan penting untuk diperhatikan mengingat penggunaan bahasa tersebut memiliki korelasi atau dampak langsung terhadap keabsahan kontrak para pihak.<sup>16</sup>
- c. Kesulitan dalam penegakan hak: Ketidakjelasan dalam suatu kontrak dapat menyulitkan para pihak untuk menegakkan hak dan kewajiban mereka secara efektif. Sebagai contoh, jika identitas para pihak yang tercantum dalam kontrak tidak dijelaskan secara konsisten atau rinci, hal ini dapat menimbulkan kebingungan. Akibatnya, pelaksanaan perjanjian menjadi terhambat, dan potensi sengketa di antara pihak-pihak yang terlibat semakin besar. Kekurangan dalam kejelasan semacam ini tidak hanya mempersulit implementasi, tetapi juga dapat mengurangi kepastian hukum dari kontrak tersebut.
- d. Potensi terjadinya sengketa: Ketidakjelasan dalam kontrak secara signifikan dapat meningkatkan risiko terjadinya sengketa di antara para pihak yang terlibat. Ketika perselisihan muncul, pengadilan atau arbiter akan mengacu pada isi kontrak sebagai pedoman utama untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun, apabila bahasa dalam kontrak tidak dirumuskan dengan jelas, proses penafsiran dapat menjadi subjektif dan membuka peluang munculnya keputusan yang tidak sejalan dengan

<sup>16</sup> Sari, H.P., 2024. *TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM KONTRAK ELEKTRONIK DI INDONESIA* (Doctoral dissertation, UPN Veteran Jawa Timur).

ekspektasi salah satu pihak. Sebagai contoh dalam hal ini dapat dilihat apabila terdapat penggunaan frasa atau istilah yang ambigu dapat dimaknai secara berbeda oleh masing-masing pihak atau bahkan oleh pengadilan. Akibatnya, salah satu pihak mungkin merasa dirugikan karena keputusan yang diambil tidak mencerminkan kesepakatan awal yang diinginkan. Selain itu, ketidakjelasan ini juga dapat memperpanjang waktu penyelesaian sengketa dan meningkatkan biaya litigasi, yang pada akhirnya merugikan semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penyusunan kontrak yang jelas, terperinci, dan bebas dari ambiguitas sangat penting untuk mengurangi potensi konflik dan memastikan kepastian hukum bagi para pihak.

Berangkat dari keseluruhan pemaparan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa ketidakjelasan dan juga ketidaktaatan penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap keabsahan suatu kontrak dan berangkat dari hal sebagaimana dijelaskan di atas maka sejatinya dapat dijelaskan dengan jelas bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan memiliki pengaruh dan dampak langsung terhadap perlindungan hukum para pihak mengenai hak dan kewajiban masing-masing.

## KESIMPULAN

Bahwa penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak hukum memiliki peran krusial dalam memastikan kejelasan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat. Sebagai bahasa resmi negara, penerapannya diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang adil. Bahasa yang jelas dan bebas dari ambiguitas dapat mengurangi potensi salah tafsir, mencegah perselisihan, dan meningkatkan pemahaman terhadap isi kontrak. Meskipun demikian, tantangan seperti istilah hukum yang kompleks dan penggunaan campuran bahasa masih sering ditemukan.

Oleh karena itu, penting untuk terus memaksimalkan penggunaan Bahasa Indonesia sesuai kaidah hukum demi mendukung transparansi, keadilan, dan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi semua pihak. Bahwa penggunaan Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam kontrak hukum memiliki dampak signifikan terhadap kejelasan dan keabsahan kontrak. Ketidaktaatan terhadap ketentuan ini dapat menyebabkan ambiguitas, multi-interpretasi, potensi pembatalan kontrak, kesulitan dalam penegakan hak, dan meningkatnya risiko sengketa antar pihak. Dampak-dampak tersebut tidak hanya merugikan para pihak secara hukum dan finansial, tetapi juga mengurangi kepastian hukum dalam hubungan kontraktual. Oleh karena itu, penggunaan Bahasa Indonesia yang jelas dan tepat sangat penting untuk memastikan perlindungan hukum yang maksimal, mengurangi risiko konflik, dan menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak sesuai kesepakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, M.N.M., 2020. Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit Bank. *Gorontalo Law Review*, 3(2).
- Agustini, I., Rachman, R. and Haryandra, R., 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent*, 2(3).
- ARDHI, B.A., 2024. *PERLAWANAN EKSEKUSI LELANG HAK TANGGUNGAN DI PENGADILAN AGAMA DENGAN AKAD YANG MENGANDUNG KLAUSULA*

- PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI BASYARNAS (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0847/Pdt. G/2016/PA. JP Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 448 K/Ag/2018)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Hanipah, A., Dalimunthe, N., Pertiwi, S.I. and Sitompul, H., 2023. Kontrak Kerja dalam Hukum Bisnis Ketenagakerjaan: Analisis Perlindungan Hukum Hak dan Kewajiban Para Tenaga Kerja. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1), pp.110-112. Rajagukguk, F.B., 2022. PROBLEMATIKA PEMBATALAN PERJANJIAN KARENA KETIADAAN BAHASA INDONESIA. *Journal of Syntax Literate*, 7(6).
- Kiswahni, A., 2022. Peran Masyarakat Majemuk dalam Melestarikan Keanekaragaman Budaya di Indonesia. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(6).
- Maghfiroh, N., 2022. Bahasa Indonesia Sebagai Alat Komunikasi Masyarakat Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 19(02).
- Molle, A.A., Berlianty, T. and Balik, A., 2023. Perlindungan hukum terhadap konsumen Shopee atas barang yang tidak sesuai dengan deskripsi produk. *Pattimura Law Study Review*, 1(1),
- Patrianegara, A.L., 2024. Pembuatan Kontrak Hukum: Teori, Teknik, Dan Kesalahan Yang Harus Dihindari. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 1(6).
- Purwanti, Y., Rachman, F., Gunawan, T. and Kartadinata, A., 2023. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dengan Metode Phising oleh Kepolisian Daerah Lampung. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(01).
- Rajagukguk, F.B., 2023. PEMBATALAN PERJANJIAN KARENA KETIADAAN BAHASA INDONESIA. *Jurnal Yudisial*, 16(1).
- Sari, H.P., 2024. *TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM KONTRAK ELEKTRONIK DI INDONESIA* (Doctoral dissertation, UPN Veteran Jawa Timur).
- Satria, J., 2024. *Penolakan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Boyolali Perspektif Hukum Progresif (Studi Penetapan No 601/Pdt. P/2020/PA. Bi)* (Doctoral dissertation, IAIN SALATIGA).
- Septiani, S., Ramadhany, C.L., Putri, S.A. and Anhar, A., 2024. Koherensi dan Kejelasan Kalimat dalam Surat Perjanjian Kerjasama: Pendekatan Linguistik dan Legal. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(5).
- Wijaya, H., 2023. *Keabsahan dan Konsekuensi Hukum Terhadap Kontrak Komersial Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Yulianingsih, S. and Listyarini, D., 2024. Pengantar Ilmu Hukum. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*.